



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL. SEKARANG BERDOMISILI DI BLK 50, HOUSE 50 THE CAVARIDGE 38 LAI PING ROAD, SHATIN, HONG KONG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kabul Sugiyanto, S.H. dan M. Mansur Ubaidullah, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office Ratu Shima & Associates, yang beralamat di Jl.Raden Tumenggung Mertowijoyo No.16 RT.02 RW.02 Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juli 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Kobro Slamet bin Sawal, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 19

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1829/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2016, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kec.Kangkung, Kab.Kendal, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor.0399/28/XII/2016 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 31 Desember 2016 dan setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan serta menanda tangani sighth talak;
2. Bahwa setelah menikah hingga bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) tahun, tinggal di rumah sendiri di Desa Tanjungmojo yang di bangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat di atas tanah pemberian orang tua Tergugat pada tahun 2018 hingga 2019;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama Amanda Rafania Zhafira yang lahir di Kendal pada 25 Februari 2020, dan saat ini berusia 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan, anak tersebut saat ini tinggal bersama dan di asuh oleh orang tua Penggugat, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang di sebabkan karena;
  - Sejak menikah Tergugat tidak bisa menghagai dan menghormati serta berlaku dan bersikap baik terhadap orang tua Penggugat, meskipun Penggugat sudah berulang kali memberikan masukan, saran, pendapat dan meminta pada Tergugat;
  - Tergugat tidak pernah menepati janjinya kepada Penggugat, dimana sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat selalu berjanji dan menyatakan pada Penggugat bahwa setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat akan menganggap, bersikap dan berperilaku serta

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1829/Pdt.G/2024/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab selayaknya seorang bapak kandung terhadap anak Penggugat dari perkawinan Penggugat sebelumnya;

- Sejak menikah Tergugat kurang giat dalam bekerja dan mencari peluang kerja, sehingga tidak sepenuhnya bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, agar bisa tercukupi sejak menikah Penggugat terpaksa harus ikut berusaha dan bekerja, namun saat di Penggugat memberi saran kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah dan menjadi pemicu percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa meskipun Penggugat telah berusaha mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat dan telah berusaha membantu ekonomi keluarga dengan menjadi Pekerja Migran di Negara Taiwan sejak bulan Januari 2017 hingga bulan Mei 2019 selama 2 tahun dan di Negara Hongkong sejak Juni 2022 hingga saat ini, serta telah mengirimkan sebagian besar uang gajinya kepada Tergugat untuk mencukupi ekonomi keluarga dan membangun rumah, namun Tergugat dan keluarganya selalu menyatakan pada tetangga, saudara dan orang lain yang di sampaikan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, bahwa rumah tersebut sepenuhnya di bangun dari uang hasil kerja Tergugat dan tanpa ada sedikitpun uang Penggugat, serta selama bekerja Penggugat tidak pernah berkirim uang pada Tergugat;

6. Bahwa karena seringnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, baik saat Penggugat di rumah ataupun saat Penggugat di Hongkong sejak Juni 2022 dan sebab karena Tergugat tidak mau merubah sikap dan perilakunya sebagaimana di uraikan pada posita 4 diatas, bahkan selalu menuduh dan selalu menuntut Penggugat dalam berbagai hal, sehingga dalam setiap komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dan selalu terjadi pertengkaran, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat melaui tefon sepakat berpisah baik-baik dan Tergugat meminta Penggugat untuk mengurus perceraianya;

7. Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut pada akhir bulan Juni 2024 adik Penggugat atas permintaan Penggugat datang kerumah Tergugat untuk

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1829/Pdt.G/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buku kutipan akta nikah, KTP dan KK Penggugat yang pada saat itu di simpan dan di kuasai oleh Tergugat dan saat memberikan dokumen tersebut Tergugat tidak berkeberatan dan tidak bertanya apapun kepada adik Penggugat;

8. Bahwa seringkali terjadi percekcoan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak lagi tinggal serumah selama 6 (enam) bulan sebelum Penggugat bekerja ke Hongkong pada Juni 2022, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini secara keseluruhan telah berpisah selama 2 (dua) tahun, 8 (delapan) bulan dan sejak bulan Juni 2024 Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa kehidupan berumah tangga dengan Tergugat tidak dapat di teruskan dan dipertahankan lagi, karena Tergugat tidak bisa menjadi imam dan suami yang baik serta bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya;

10. Bahwa tempat kediaman Penggugat diluar negeri dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kendal, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kendal secara relatif memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai Penggugat Terhadap Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1829/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kendal c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ::

PRIMER ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Kobro Slamet bin Sawal) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDER ::

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324174112820001 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kangkung xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 0399/28/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1829/Pdt.G/2024/PA.Kdl



B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, saat ini berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu bulan Juni 2022 Penggugat pergi ke Hongkong sebagai TKW hingga sekarang;
- Bahwa Sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi layaknya suami isteri yang masih rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1829/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, saat ini berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu bulan Juni 2022 Penggugat bekerja ke Hongkong hingga sekarang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi layaknya suami isteri yang masih rukun;
- Bahwa Keluarga kedua pihak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tidak ada, sudah cukup;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1829/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1829/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1829/Pdt.G/2024/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1829/Pdt.G/2024/PA.Kdl



*selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Kobro Slamet bin Sawal) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Munip, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H. serta Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wina Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1829/Pdt.G/2024/PA.Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. H. Munip, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rohmat, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H**

**Wina Ulfah, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	350.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	595.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1829/Pdt.G/2024/PA.Kdl